

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA

*Christofel Ronal Lolong¹
Sarah Sambiran²
Fanley Pangemanan³*

Abstrak

Peningkatan pengendalian dan pengawasan merupakan strategi dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimana hal itu sangat di perlukan dikarenakan kejahatan narkoba psikotropika sudah meluas hampir di seluruh wilayah yang ada di Kota Manado, maka dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Manado membentuk tiga bidang yaitu, bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan. BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (Primary Prevention) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (Secondary Prevention) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang penyalahgunaan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial. Selama ini Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran terlarang narkoba tidaklah lepas dari upaya nonpenal dan upaya penal, upaya nonpenal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Manado selama ini adalah dengan melakukan Program Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kata Kunci: Strategi, Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Peredaran Narkotika.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius (serious crime) yang bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized crime), yang dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa yang dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Indonesia menetapkan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar yaitu hukuman mati. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan Negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat di semua golongan, bahkan narkoba ini perkembangannya sudah merambah ke segala tempat bahkan telah sampai di sekolah – sekolah baik SD,SMP, SMA dan juga di perguruan tinggi. Kalau kondisi ini berlanjut akibatnya adalah menurunnya kualitas generasi muda yang berarti akan mengurangi aset bangsa.

Peredaran gelap narkoba di negara kita menjadi hal yang mengkhawatirkan. Karena narkoba merupakan bahaya laten yang sangat perlu diwaspadai. Penyalahgunaan narkoba tentu dapat ditangani dengan berbagai strategi yang sudah dibuat oleh pihak Badan Narkotika Nasional namun tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa hambatan yang terjadi baik itu dari internal pihak yang menangani maupun dari pelaku peredaran narkoba itu sendiri.

BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan

berkedudukan di ibukota negara sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. BNN pada skala provinsi telah di tetapkan dalam peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten Kota (BNNK) yang memiliki kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNNK, merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada presiden, gubernur dan bupati/walikota.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan merupakan strategi dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimana hal itu sangat di perlukan terlebih khusus dikarenakan kejahatan narkoba psikotropika sudah meluas hampir di seluruh wilayah yang ada di Kota Manado, maka dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Manado membentuk tiga bidang yaitu, bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, yang di mana bidang ini melaksanakan program sosialisasi/penyuluhan dan diseminasi. Pada bidang rehabilitasi, program yang di laksanakan yaitu merehabilitasi agar supaya mereka bisa kembali ke keadaan normal dan tidak

mempengaruhi orang lain. dan bidang pemberantasan dari segi hukum mereka yang menindaki orang-orang yang melakukan peredaran gelap.

Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (Primary Prevention) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (Secondary Prevention) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang penyalahgunaan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial selama ini Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran terlarang narkoba tidaklah lepas dari upaya nonpenal dan upaya penal, upaya nonpenal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Manado selama ini adalah dengan melakukan Program Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pencegahan yang dilakukan BNNK Manado adalah melalui penyuluhan perundang-undangan tindak pidana bagi generasi muda Kota Manado.

Namun strategi yang di bentuk dari BNNK Manado belum terlaksana dengan baik di karenakan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan strategi tersebut seperti minimnya pegawai di tiap bidang, minimnya anggaran dana, kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan bidang pencegahan.

Tinjauan Pustaka

*Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Pengertian Strategi

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohensif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan-kekurangannya, perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan. (J. Winardi, 2003:102).

Menurut Stricland, Strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang ditetapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara tipikal strategi merupakan sebuah bauran yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran-sasaran tertentu serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak diantisipasi, dan arena tekanan-tekanan yang bersifat kompetitif yang dilancarkan. (J. Winardi, 2003:102).

Definisi di atas menitik beratkan strategi sebagai berbagai tindakan keorganisasian yang diterapkan pimpinan organisasi secara sadar, terencana dan diarah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Jones, Strategi merupakan suatu kelompok keputusan, tentang tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan-tindakan yang diperlukan, dan berbagai memanfaatkan sumber-sumber daya

guna mencapai tujuan tersebut. (J. Winardi, 2003:102).

Menurut Andrew (2011), Strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan dan yang kedua adalah pelaksanaan.

Definisi di atas menitik beratkan strategi sebagai kelompok keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi dan diterapkan dalam berbagai upaya dan tindakan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa strategi adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa strategi apa yang di pakai atau di ambil oleh Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Manado.

Konsep Strategi

Istilah strategi juga dapat dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang dan ancaman

lingkungan eksternal organisasi (Jatmiko, 2004: 4). Tangkilisan (2003: 20) Strategi merupakan suatu proses dimana misi dan tujuan dasar dari organisasi disusun dengan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan tersebut. Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2001: 5) bahwa konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan prespektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Konsep Narkotika

Edi Warsidi (2006: 6) dalam bukunya yang berjudul, mengenal bahaya narkoba, menjelaskan bahwa Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Selanjutnya Narkoba menurut Burhan Arifin (2007: 4), menjelaskan bahwa narkoba atau napza adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikotropika seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Efrizal Nanda R. Damanik (2012:15-16) akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa:

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi

karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;

4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
5. Gangguan perilaku mental dan sosial;
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;

Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba. Ramlan Subakti, (2005:56).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic. Bogdan dan Taylor, dalam Wiratna Sujarweni (2014:19)

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang dapat diperoleh dari situasi lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan strategi Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam pencegahan peredaran

narkotika dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 melalui :

1. Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Manado melalui;
 - Program
 - Prosedur Kerja
2. Faktor penghambat dalam mencegah Peredaran Narkotika di Kota Manado.

Hasil Penelitian

Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam mencegah peredaran narkotika memerlukan tindakan-tindakan yang efektif dan program-program strategis untuk mencapai tujuannya, untuk itu peneliti mewawancarai Kepala bidang Pencegahan BNN Kota Manado Ibu D.K terkait dengan strategi pencegahan peredaran narkotika di Kota Manado. Beliau mengatakan :

Untuk program kerja ada 2 bagian Advokasi dan Diseminasi kalau berbicara advokasi kita harus bekerja sama dengan masyarakat pada umumnya di lingkungan pendidikan, swasta pemerintah dan masyarakat dari pada itu program pencegahan itu bukan hanya melihat dari masyarakat biasa melainkan pada 4 lingkungan ini, karena di sana kalau memberikan advokasi kita akan memberikan pemahaman atau pengertian tentang bahaya narkoba entah melalui sosialisasi, penyuluhan ataupun melalui rapat-rapat kerja yang di lakukan termasuk ada kegiatan kordinasi di sana itu untuk advokasi di sana dengan tujuan agar supaya yang kita datangi itu paham mengerti tentang bahaya narkoba dan bisa menolak narkoba bagi keluarga pribadi, keluarga dan lingkungan tempat kerja, dan di harapkan juga dari sana mendukung dengan cara memberikan atau menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan program kerja dari BNN apa saja yang bisa di

lakukan dari 4 lingkungan ini. Kalau di lingkungan kerja berarti di kantor-kantor, di lingkungan pendidikan berarti sekolah-sekolah, di lingkungan swasta berarti toko-toko ataupun di lingkungan pebisnis, kalau untuk masyarakat berarti komunitas-komunitas seperti LSM, kelompok bersepeda, dan kelompok motor dan lain-lain. Kalau yang masih mencoba-coba biasanya para remaja dan anak-anak kalau yang sudah kerja itu yang sudah menjadi gaya hidup. Program diseminasi ini dilakukan dari berbagai hal bisa dari media cetak, majalah, koran atau media elektronik bisa juga dari televisi, dan bisa juga dari media sosial facebook, instagram, youtube bisa juga melalui media luar ruang misalnya spanduk, baliho, adapun melalui tatap muka langsung dengan biasa disebut sosialisasi, kampanye dan lain-lain. Ada juga yang namanya insert konten yang di mana BNN sendiri menjadi pihak ketiga yang masuk dalam suatu acara untuk menyampaikan tentang penyuluhan bahaya narkoba.

Kemudian Peneliti mewawancarai Ketua bidang pemberantasan BNN Kota Manado terkait dengan strategi pencegahan peredaran narkoba di kota manado. Beliau mengatakan :

Kami dari bidang pemberantasan hanya menindaki orang-orang yang telah memakai narkoba dan melakukan peredaran gelap, dan program dari pada bidang pemberantasan ini kami melakukan penyidikan dan penindakan. Penyidikan (pemeriksaan) yang kami lakukan merupakan pemeriksaan secara dadakan di tempat-tempat kost, hotel-hotel ataupun di club-club malam, untuk penindakan itu sendiri kami telah bekerja sama langsung dengan para kepolisian untuk melakukan penindakan

yang lebih lanjut, bahwa Badan Narkotika Nasional itu sendiri tidak bisa menangkap secara langsung orang-orang yang melakukan peredaran gelap tetapi dari pada itu kami pihak badan narkotika nasional bekerja sama langsung dengan pihak kepolisian untuk kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Peneliti juga mewawancarai ketua bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Manado. Beliau Mengatakan :

Kami dari bidang rehabilitasi itu hanya merehabilitasi orang-orang yang telah memakai (menggunakan) Narkoba, di kantor badan narkoba nasional kota manado juga mempunyai tempat rehabilitasi yang di mana tempat rehabilitasi ini hanya untuk orang-orang yang dengan sendirinya sadar akan bahaya narkoba dan di kantor badan narkoba nasional kota manado juga mempunyai rawat jalan untuk pasien yang akan di rehabilitasi, sehingga mereka mendaftarkan diri untuk merehabilitasi diri mereka sendiri atau dari keluarga yang mendaftarkan mereka di badan narkoba nasional kota manado atau dari pihak kepolisian sendiri yang membawa pasien yang pecandu narkoba itu ke kantor badan narkoba nasional kota manado untuk tempat-tempat rehabilitasi juga sudah ada di rumah sakit-rumah sakit yang ada di kota manado seperti di rumah sakit Ratumbuyisang yang di mana rumah sakit tersebut mempunyai tempat rehabilitasi untuk rawat inap bagi para pengguna narkoba atau pecandu narkoba. Untuk perawat, dokter sendiri kami dari bidang rehabilitasi bisa di bilang cukup untuk menangani rehabilitasi rawat jalan tersebut, dan ahli psikologi sendiri kami belum punya akan orang-orang yang mendalami bidang psikologi tersebut.

Peneliti mewawancarai masyarakat terkait dengan program-program yang ada pada Badan Narkotika Nasional Kota Manado. Beliau Mengatakan :

Saya sebagai masyarakat dalam hal ini melihat secara pribadi bahwa program-program yang ada pada badan narkotika nasional kota manado itu belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat karena mungkin sosialisasi kepada masyarakat itu kurang, malah sosialisasi itu di buat untuk kalangan anak-anak sampai pada remaja sedangkan untuk orang-orang yang dewasa itu hanya di himbau oleh badan narkotika nasional kota manado hanya menggunakan media elektronik, spanduk, baliho dan di lingkungan pekerjaan yang di mana tidak mencakup masyarakat yang kalangan bawah, karena mungkin kurangnya sosialisasi dari pada badan narkotika nasional kota manado sampai masyarakat juga belum mengenali bahaya atau dampak dari narkotika tersebut. Badan narkotika nasional kota manado sendiri tidak terlalu nampak dalam hal menyikapi bebrapa kasus sama halnya dengan kasus obat-obatan terlarang, lem ehabon, dan segala yang berkaitan. Dan dari badan narkotika nasional kota manado sendiri tidak terlalu menjelaskan tentang tupoksi dari badan narkotika nasional kota manado sendiri.

Disamping itu juga ada beberapa hambatan terkait dengan pelaksanaan program dan strategi pencegahan peredaran narkotika di Kota Manado yang di jelaskan oleh Ketua bidang Pencegahan. Beliau mengatakan :

jadi untuk hambatannya, masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN di kota Manado, ditambah

maraknya tempat hiburan malam yang rawan terjadi praktek penyalahgunaan narkoba serta keterbatasan jumlah dana maupun anggota BNNK Manado dalam pelaksanaan teknis BNNK Manado dilapangan sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh keseluruh kalangan masyarakat di wilayah Manado.

Badan Narkotika Nasional Kota Manado memiliki prosedur kerja yang di jelaskan oleh ketua bidang Pencegahan. Beliau mengatakan :

Dalam Badan Narkotika Nasional Kota Manado ada 3 bidang di dalamnya Bidang pencegahan, Bidang rehabilitasi dan Bidang pemberantasan, yang di mana bidang pencegahan ini memiliki tugas untuk mencegah dari masyarakat yang belum mengenal narkotika, dan sementara itu bidang rehabilitasi merehabilitasi orang-orang yang sudah pernah memakai atau yang telah menggunakan narkotika tersebut, untuk bidang pemberantasan bidang ini khusus untuk menindaki peredaran-peredaran narkoba dan untuk memberantas pecandu-pecaudu yang telah menyebarkan narkotika itu.

Dalam angka prevalensi terhadap narkotika pada tahun 2019 dengan angka 1,80 persen. Kota Manado sendiri berdasarkan data rehabilitasi BNN Kota Manado, bahwa dalam kurun waktu 5 Tahun, antara tahun 2015 hingga 2019 telah melaksanakan rehabilitasi di BNN Kota Manado sebanyak 627 Orang. Belum di tambah jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba yang direhabilitasi oleh lembaga rehabilitasi lainnya. Dari 627 orang penyalahguna atau pecandu narkoba yang direhab ini, didominasi usia anak-anak dan remaja. Untuk di Kota Manado, dimana sebagian besar merupakan penyalahguna Bahan Adiktif termasuk Lem Ehabone, Minuman

Keras (Miras), Obat-obat Keras atau Obat Ilegal. Dengan situasi “Darurat Narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya, serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan, secara seimbang antara supply reduction (pengurangan pasokan) melalui Upaya Pemberantasan, dengan demand reduction (pengurangan permintaan) melalui upaya pencegahan. Dikatakannya, bahwa strategi utama ini dilaksanakan oleh BNN Kota Manado, yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

Strategi dan aktivitas BNNK Manado dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan merehabilitasinya telah diketahui sebagaimana dijabarkan dalam uraian. Menurut BNNK Manado, strategi P4GN telah di implementasikan sesuai porsi. Namun sekalipun demikian dapat kita amati seolah penyalahgunaan narkotika tetap saja ada dan terbilang cukup tinggi di Kota Manado khususnya pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya pelaksanaan strategi yang di lakukan BNNK Manado yang telah teruji melalui penelitian yang di lakukan dengan mengambil sampel di Badan Narkotika Nasional Kota Manado.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dan penelusuran data sekunder yang telah dilakukan

peneliti dilapangan mengenai strategi badan narkotika nasional di kota manado dalam pencegahan peredaran narkotika, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya kerja sama dari BNN Kota Manado dengan Kecamatan atau kelurahan
2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membantu pihak yang berwajib. Pengguna narkotika masih dianggap tabu oleh masyarakat karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika.
3. Minimnya anggaran dana serta kurangnya pegawai yang membuat BNN Kota Manado kewalahan dalam hal menanggulangi pencegahan serta peredaran narkotika di Kota Manado
4. Minimnya tenaga medis di bidang rehabilitasi, sehingga bidang rehabilitasi ini kewalahan dalam hal mengobati pasien-pasien yang terkena penyakit sosial.

Saran

1. kader-kader yang menyeluruh baik di kalangan anak-anak muda sampai pada orang dewasa, membangun kerja sama dengan LSM atau organisasi-organisasi kepemudaan di tingkat kecamatan atau kelurahan.
2. Perlu adanya kerjasama dari pihak yang berwajib dengan masyarakat. Pihak berwajib perlu mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan takut untuk melaporkan para pengguna narkotika, karena dari pihak yang berwajib telah

- bekerja sama dengan BNN khususnya di bidang rehabilitasi bahwa masyarakat yang telah menggunakan narkoba akan di rehabilitasi oleh pihak medis yang telah di sediakan BNN kota manado.
3. Perlunya tambahan dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk anggaran kegiatan-kegiatan diseminasi P4GN serta menambah anggota pelaksana teknis agar dapat meningkatkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara menyeluruh ke seluruh wilayah di kota Manado.
 4. Perlu adanya peningkatan anggota tenaga medis di bidang rehabilitasi agar dari bidang rehabilitasi tidak kewalahan dalam hal menangani pasien-pasien yang terkena penyakit sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. PT Bengawan Ilmu, Semarang
- Andrew E. Sikula. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga. Bandung
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survey Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi*. Jakarta : BNN
- BNN. 2012. *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan. Jakarta
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Partodiharjo, Subagyo. 2007. *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- Sujono. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika 2015
- Usman, Husainidan Akbar, Purnomo. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- V. Wiratna Sujarweni. 2014. *SPSS untuk peneliitian*. Jakarta : Pustaka Baru.
- Winardi, J. 2003. *Teori organisasi dan pengorganisasian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Warsidi, Edi, 2006, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Bandung.
- Republika Online. 2017. *BNN:27 Persen Pengguna Narkoba Pelajar dan Mahasiswa*
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Deepublish
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jakarta 2012
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika
<https://bnn.go.id/>